



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG


RAKYAT MEMILIH  
RAKYAT MENENTUKAN

# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG



SERDANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

KPU KABUPATEN DELI SERDANG MELAKUKAN AUDIENSI DENGAN POKJAWA MELAKUKAN PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILIHAN BUPATI DAN





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG**  
Jalan Karya Jasa No. 8 Lubuk Pakam

Telp: 061-7952694

Fax: 061-7956368

Nomor : 159/PL.02-SD/1207/3/2025

Lubuk Pakam, 24 Januari 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia

di -

Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan pada pasal 20 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dan disampaikan pada kesempatan pertama dalam batas waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Deli Serdang



Nazrul Ihsan Nasution

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program kegiatan serta amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-I-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.I-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 ini diharapkan menjadi bahan masukan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang lebih baik lagi dimasa mendatang dalam mendukung Visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas demi terwujudnya Pemilu yang Jujur dan Adil.

Lubuk Pakam, 24 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang,



Nazrul Ihsan Nasution

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	6
C. Struktur Organisasi.....	8
D. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Perjanjian Kinerja.....	11
C. Program dan Anggaran.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Capaian Kinerja.....	17
C. Analisis Capaian Kinerja.....	18
D. Kinerja Anggaran.....	55
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Rencana Tindak Lanjut.....	61
LAMPIRAN.....	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan, unit pendukung teknis dan administrasi layanan KPU Kabupaten Deli Serdang. Sehingga Sekretariat juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang serta tujuan yang dicapai oleh KPU.

Seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang tetap berupaya bekerja secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja terhadap target – target yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan pada Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Deli Serdang kepada masyarakat dalam mencapai sasaran strategis, Visi dan Misi KPU.

KPU Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat dikatakan hampir semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 memuat tentang capaian serta Kendala yang dihadapi selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dengan saran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM yang kompeten;
2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Deli Serdang;
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang;
4. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyluhannya;
5. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
6. Terwujudnya tahapan Pemilu dan pemilihan sesuai jadwal;

Adapun capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, yaitu :

1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
3. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang;
4. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang;
5. Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
6. Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu;
7. Pesentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 1 :				
Meningkatkan Kapasitas SDM yang kompeten.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standard kompetensi penugasannya;	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 :				
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Deli Serdang.				
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	90%	90%

Sasaran Strategis 3 :				
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang				
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang	B	B	B
2.	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang	83	83	83
Sasaran Strategis 4 :				
Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.				
1.	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	100%	98%	98%
Sasaran Strategis 5 :				
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan				
1.	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.	100%	98%	98%
Sasaran Strategis 6 :				
Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal				
1.	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	99%	99%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 (tiga) target;
2. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 4 (empat) target;



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

RAKYAT MEMILIH  
RAKYAT MENENTUKAN

# BAB 1

## Pendahuluan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024  
Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2024, KPU menjalankan 2 tahapan sekaligus yaitu penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KPU mempunyai fungsi penyelenggaran Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten Deli Serdang dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang. Dimana KPU Kabupaten Deli Serdang sebagai lembaga yang menggunakan Anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, serta sebagai lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Deli Serdang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang selama tahun anggaran 2024

#### **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang menetapkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang bertugas :
  - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
  - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
  - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  
2. Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang berwenang :
  - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  
3. Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang berkewajiban :
  - a. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
  - b. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Deli Serdang;

### C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
3. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat;
4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
5. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
6. Jabatan Fungsional



Selain itu, Sumber Daya Manusia adalah aset organisasi yang paling penting untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pada tahun 2024, jumlah SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15 ASN dan 11 PPNPN.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Sekretarita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretaritat KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### **Kata Pengantar**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

##### **Ikhtisar Eksekutif**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

##### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

##### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

RAKYAT MEMILIH  
RAKYAT MENENTUKAN

# BAB 2

## Perencanaan Kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024  
Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**

Dengan misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

## B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KPU KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Deli Serdang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang	B
		Nivali Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang	83
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
5	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik pemilu dan pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
6	Terwujudnya tahapan pemilu dan pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

### C. Program dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 134.414.160.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.609.412.000
	Total	Rp. 137.023.572.000



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

RAKYAT MEMILIH  
RAKYAT MENENTUKAN

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024  
Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: *"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"*

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;  
dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 – 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Tujuan 1</b>						
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas						
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan	80%	80%	85%	85%	90%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan 2 : Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif						
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%

Informasi yang terintegrasi						
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
Tujuan 3 : Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

## B. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kapasitas SDM yang kompeten.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standard kompetensi penugasannya;	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Deli Serdang.				
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	90%	90%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang				
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang	B	B	B
2.	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang	83		
Sasaran Strategis 4 : Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.				
1.	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan	100%	98%	98%

	diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.			
<b>Sasaran Strategis 5 :</b>				
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan				
1.	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.	100%	98%	98%
<b>Sasaran Strategis 6 :</b>				
Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal				
1.	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	99%	99%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

3. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 (dua) target;
4. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 5 (lima) target;

### C. Analisis Capaian Kinerja

<b>Sasaran Strategis 1</b>
<b>Meningkatkan Kapasitas SDM yang kompeten</b>

Capaian indikator sasaran "Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya" adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standard kompetensi penugasannya;	100%	100%	100%

Dalam menjalankan tugas pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Periode 2024 – 2029 yang menetapkan :

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Relis Yanthy Panjaitan	Ketua	Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Desy Choirunnisa Lubis	Anggota	Sosialisasi, Parmas dan SDM
3.	Ziaulhaq Siregar	Anggota	Hukum dan Pengawasan
4.	Erdinata Sinuhaji	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5.	Uswatun Hasanah Harahap	Anggota	Perencanaan, Data & Informasi

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, didukung oleh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang sebagaimana struktur dibawah ini :



Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang telah mengikuti berbagai acara baik itu bimbingan teknis, sosialisasi, maupun pelatihan – pelatihan yang dapat meningkatkan standar kompetensi pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang mulai dari yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara maupun yang dilaksanakan sendiri oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.

Dalam rangka menyukseskan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang telah banyak mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Pelatihan dan lain sebagainya baik yang diadakan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara maupun KPU Kabupaten Deli Serdang sepanjang tahun 2024, antara lain :

1. Workshop optimalisasi penguatan media sosial pada pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara.



2. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) serta E-Coklit pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



Dalam pelaksanaan bimbingan teknis tersebut operator yang dikirim untuk mengikuti rangkaian kegiatannya merupakan staf PPNPN dari subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.

3. Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanjapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang dilaksanakan oleh KPU.



*Bimbingan teknis SIREKAP*

4. Bimbingan Teknis Pembentukan KPPS pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;



Kegiatan ini dilaksanakan menghadirkan Ketua dan Anggota FPK se-Kabupaten Deli Serdang.

5. Bimbingan Teknis Penulisan Berita dan Pembuatan Desain Media Sosial;



Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya di bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;

6. Training Of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Serentak tahun 2024;



Training of Trainer kepada PPK dan PPS

Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang agar peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang kedepannya dapat menyampaikan materi – materi kepemiluan baik tentang tahapan dan pelaksanaannya kepada KPPS menjadi lebih baik dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

#### 7. Orientasi Tugas KPPS pada Pemilihan Serentak tahun 2024;



Orientasi tugas KPPS pada pemilihan Serentak Tahun 2024

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang beserta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang, melakukan monitoring pada kegiatan pelantikan dan orientasi tugas KPPS yang dilaksanakan oleh masing – masing Desa/Kelurahan diwilayah Kabupaten Deli Serdang.

Dimana PPS dan PPK yang menjadi narasumber pada kegiatan ini dinilai telah memaparkan dengan baik materi – materi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi KPPS yang telah dilantik dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara nantinya.

8. Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak tahun 2024;



Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang dalam upaya agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan agar berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Kegiatan yang dihadiri oleh PPK se-Kabupaten Deli Serdang ini diharapkan nantinya dapat disampaikan dengan baik kepada jajaran dibawah (PPS dan KPPS) sebagai pedoman bagi KPPS dalam menjalankan tugasnya.

Dalam kegiatan ini, narasumber yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang menyampaikan beberapa materi terkait pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, juga menyampaikan materi terkait penggunaan Aplikasi SIREKAP sebagai alat bantu penghitungan suara di TPS.

9. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS

Sebagai bagian dari evaluasi sejauh mana pemahaman petugas KPPS yang akan melaksanakan tugas pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan nantinya, KPU

Kabupaten Deli Serdang mengadakan SIMULASI Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS secara Real, yang digelar oleh 1 TPS di kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Dimana bertindak sebagai petugas KPPS adalah para anggota KPPS yang telah dilantik sebelumnya dan telah dilakukan orientasi tugas dan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Serta menghadirkan pemilih di TPS tersebut yang telah terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 18.00 WIB, yang dihadiri oleh seluruh anggota PPK se-Kabupaten Deli Serdang, dan para undangan,



Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

## Sasaran Strategis 2

**Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Deli Serdang**

Capaian indikator sasaran “Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;	100%	90%	90%

Dalam menjalankan tugas pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, tentunya KPU Kabupaten Deli Serdang harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasana pendukung. Ini jadi salah satu hal penting untuk meningkatkan kinerja seluruh SDM yang ada di KPU Kabupaten Deli Serdang, karena jika sarana dan prasana pendukung tidak memadai, maka hal tersebut dapat menghambat tahapan penyelenggaraan.

Menurut data yang ada di dalam aplikasi SIMAK-BMN, sarana dan prasarana pendukung kegiatan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sub-Sub Kegiatan Barang		Uraian	Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baru	Rusak	
						Ringan	Serius
1	3.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemantab	1	RG	4.810	0	0
		Jumlah Tanah Bangunan Kantor Pemantab			4.810	0	0
1	3.01.02.02.002	Tanah kosong yang sudah dipertimbangkan	1	RG	0	0	0
		Jumlah Tanah kosong yang sudah dipertimbangkan			0	0	0
1	3.01.03.04.002	Perabot Kantor Serdang Del	1	RG	0	0	0
		Jumlah Perabot Kantor Serdang Del			0	0	0
1	3.02.04.02.003	Moti Bus (Perumpang 14 Orang Kabupaten )	1	RG	1	0	0
		Jumlah Moti Bus (Perumpang 14 Orang Kabupaten )			1	0	0
1	3.02.04.04.001	Capota Motor	1	RG	0	1	0
		Jumlah Capota Motor			0	1	0
1	3.02.02.02.003	Timbunan Del	1	RG	0	0	1
		Jumlah Timbunan Del			0	0	1
1	3.02.01.01.001	Mesin Foto Manual Portable (14-12 inci)	1	RG	0	0	1
		Jumlah Mesin Foto Manual Portable (14-12 inci)			0	0	1
1	3.02.01.01.002	Mesin Foto Manual Longrange (18-27 inci)	1	RG	0	0	1
		Jumlah Mesin Foto Manual Longrange (18-27 inci)			0	0	1

No	Sub-Sub Kelompok Barang		U/P	Satuan	Fonds		
	Nama Barang	Nama Barang			Bak	Ruang Kerja	Ruang Bersih
1	2	3	4	5	6	7	
1	3.05.01.01.001	Moran Park Lantai Peralatan (1-2 met)	1	Bak	0	0	1
2			2	Bak	0	0	1
		Jumlah Moran Park Lantai Peralatan (1-2 met)			0	0	2
1	3.05.01.04.001	Lantai Basah/Ber	1	Bak	0	0	1
2			2	Bak	0	0	1
3			1	Bak	0	0	1
4			4	Bak	0	0	1
5			5	Bak	0	0	1
6			1	Bak	0	0	1
7			1	Bak	0	0	0
8			1	Bak	0	0	0
		Jumlah Lantai Basah/Ber			0	0	4
1	3.05.01.04.002	Lantai Kayu	1	Bak	0	0	1
2			2	Bak	0	0	1
3			3	Bak	0	1	0
4			4	Bak	0	0	1
5			5	Bak	0	0	1
6			6	Bak	0	0	1
7			7	Bak	0	0	1
		Jumlah Lantai Kayu			0	1	6
1	3.05.01.04.004	Rak Kayu	1	Bak	0	0	1
2			2	Bak	0	0	1
3			3	Bak	0	0	1
4			4	Bak	0	0	1
5			5	Bak	0	1	0
6			6	Bak	0	1	0

No	Sub-Sub Kelompok Barang		U/P	Satuan	Fonds		
	Nama Barang	Nama Barang			Bak	Ruang Kerja	Ruang Bersih
1	2	3	4	5	6	7	
1			7	Bak	0	0	1
		Jumlah Rak Kayu			0	2	6
1	3.05.01.04.005	Piring Colombar	1	Bak	0	0	1
2			2	Bak	0	0	1
3			1	Bak	0	0	1
4			4	Bak	0	0	1
5			1	Bak	0	0	1
6			6	Bak	0	2	1
7			1	Bak	0	0	1
8			8	Bak	0	0	1
9			9	Bak	0	0	1
10			10	Bak	0	0	1
11			11	Bak	0	0	1
12			12	Bak	0	0	1
		Jumlah Piring Colombar			0	2	12
1	3.05.01.04.007	Stensil	1	Bak	0	0	1
2			2	Bak	0	0	1
		Jumlah Stensil			0	0	2
1	3.05.01.05.001	CCTV - Camera Control Television System	1	Bak	0	0	0
2			2	Bak	0	0	0
		Jumlah CCTV - Camera Control Television System			0	0	0
1	3.05.01.05.002	Papan Hias/Papan Nama	1	Bak	0	0	1
		Jumlah Papan Hias/Papan Nama			0	0	1
1	3.05.01.05.010	Copy Board/Elemen Other Board	1	Bak	0	0	1
		Jumlah Copy Board/Elemen Other Board			0	0	1
1	3.05.01.05.003	Overhead Projector	1	Bak	0	0	1

No	Sub Sub Kermah Barang		U.L.P	Zakat	Kerma		
	Kode Barang	Nama Barang			Buku	Kardus Ringan	Kardus Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Switchee Projector					0	0	0
1	100.01.01.001	LTD Projector/Beats	1	Buku	0	0	1
2			2	Buku	0	0	1
3			3	Buku	0	0	1
4			4	Buku	0	0	1
5			5	Buku	0	0	1
Jumlah LCD Projector/Beats					0	0	0
1	100.01.01.002	Projector Screen Layer/LCD Projector	1	Buku	1	0	0
2			2	Buku	1	0	0
Jumlah Projector Screen Layer/LCD Projector					0	0	0
1	100.01.01.002	Mac Pro/Apple	1	Buku	0	0	1
2			2	Buku	0	0	1
3			3	Buku	0	0	1
4			4	Buku	0	0	1
5			5	Buku	0	0	1
6			6	Buku	0	0	1
7			7	Buku	0	0	1
8			8	Buku	0	0	1
9			9	Buku	0	0	1
10			10	Buku	0	0	1
11			11	Buku	0	0	1
12			12	Buku	0	0	1
13			13	Buku	0	0	1
14			14	Buku	0	0	1
15			15	Buku	0	0	1
16			16	Buku	0	0	1
17			17	Buku	0	0	1

No	Sub Sub Kermah Barang		U.L.P	Zakat	Kerma		
	Kode Barang	Nama Barang			Buku	Kardus Ringan	Kardus Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
18			18	Buku	0	0	1
19			19	Buku	0	0	1
20			20	Buku	0	0	1
21			21	Buku	0	0	1
22			22	Buku	0	0	1
23			23	Buku	0	0	1
24			24	Buku	0	0	1
25			25	Buku	0	0	1
26			26	Buku	0	0	1
27			27	Buku	0	0	1
28			28	Buku	0	0	1
29			29	Buku	0	0	1
30			30	Buku	0	0	1
31			31	Buku	0	0	1
32			32	Buku	0	0	1
33			33	Buku	0	0	1
34			34	Buku	0	0	1
35			35	Buku	0	0	1
36			36	Buku	0	0	1
37			37	Buku	0	0	1
38			38	Buku	0	0	1
39			39	Buku	0	0	1
40			40	Buku	0	0	1
41			41	Buku	0	0	1
42			42	Buku	0	0	1
43			43	Buku	0	0	1
44			44	Buku	0	0	1
45			45	Buku	0	0	1
46			46	Buku	0	0	1
47			47	Buku	0	0	1

No	Sub-Sub Indikasi Barang		K U P	Satuan	Jumlah			
	Nama Barang	Nama Barang			Buku	Ruang Rigit	Ruang Bant	
1	2	3	4	5	6	7	8	
244			244	Buku	1		2	2
245			245	Buku			2	2
	Jumlah Kardus/Boks				75	1		200
1	020.02.01.008	Sisa	1	Buku	0	0		1
2			2	Buku	0	0		1
3			3	Buku	0	0		1
4			4	Buku	0	0		1
5			5	Buku	0	0		1
6			6	Buku	1	0		0
	Jumlah Sisa				1	0		4
1	020.02.01.008	Mula Pokok	1	Buku	0	0		1
2			2	Buku	0	0		1
3			3	Buku	0	0		1
4			4	Buku	0	0		1
5			5	Buku	0	0		1
6			6	Buku	0	0		1
7			7	Buku	1	0		0
8			8	Buku	1	0		0
9			9	Buku	1	0		0
10			10	Buku	1	0		0
11			11	Buku	1	0		0
12			12	Buku	1	0		0
13			13	Buku	1	0		0
14			14	Buku	1	0		0
15			15	Buku	1	0		0
16			16	Buku	1	0		0
	Jumlah Mula Pokok				10	0		4

No	Sub-Sub Indikasi Barang		K U P	Satuan	Jumlah			
	Nama Barang	Nama Barang			Buku	Ruang Rigit	Ruang Bant	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	020.02.01.008	Mula Komputer	1	Buku	0	0		1
2			2	Buku	0	0		1
3			3	Buku	0	0		1
4			4	Buku	0	0		1
5			5	Buku	0	0		1
6			6	Buku	0	0		1
	Jumlah Mula Komputer				0	0		6
1	020.02.01.008	Sisa	1	Buku	1	0		0
2			2	Buku	1	0		0
3			3	Buku	1	0		0
4			4	Buku	1	0		0
	Jumlah Sisa				4	0		0
1	020.02.01.008	Mula Ruang Temu	1	Buku	1	0		0
2			2	Buku	1	0		0
3			3	Buku	1	0		0
4			4	Buku	1	0		0
	Jumlah Mula Ruang Temu				4	0		0
1	020.02.04.004	A.C. Sisa	1	Buku	1	0		1
2			2	Buku	0	0		1
3			3	Buku	0	0		1
4			4	Buku	0	0		1
5			5	Buku	0	0		1
6			6	Buku	0	0		1
7			7	Buku	0	0		1
8			8	Buku	0	0		1
9			9	Buku	0	0		1
10			10	Buku	0	0		1

No	Sub-Sub Rekening Barang		K/L/P	Jumlah	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	
11			11	Baik	0	0	1
12			12	Baik	0	0	1
13			13	Baik	0	0	1
14			14	Baik	0	0	1
15			15	Baik	0	0	1
16			16	Baik	0	0	1
17			17	Baik	0	0	1
	Jumlah A/C Split				0	0	17
1	333.22.04.005	Pelapik Air Conditioner (A/C Pendingin)	1	Baik	1	0	0
	Jumlah Pelapik Air Conditioner (A/C Pendingin)				1	0	0
1	333.22.04.009	Kipas Angin	1	Baik	0	0	1
2			2	Baik	0	0	1
3			3	Baik	0	0	1
4			4	Baik	0	0	1
5			5	Baik	0	0	1
6			6	Baik	0	0	1
7			7	Baik	0	0	1
8			8	Baik	1	0	0
	Jumlah Kipas Angin				1	0	1
1	333.22.04.010	Telunjuk	1	Baik	0	0	1
2			2	Baik	0	0	1
3			3	Baik	0	0	1
4			4	Baik	0	0	1
	Jumlah Telunjuk				0	0	4
1	333.22.04.011	Asasiter	1	Baik	0	0	1
2			2	Baik	1	0	0

No	Sub-Sub Rekening Barang		K/L/P	Jumlah	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	
3			3	Baik	0	1	0
4			4	Baik	0	1	0
5			5	Baik	0	1	0
	Jumlah Hard Disk				0	3	0
1	333.22.04.012	Tasur PC	1	Baik	1	0	0
	Jumlah Tasur PC				1	0	0
1	333.22.04.013	Hard Disk	1	Baik	0	1	0
2			2	Baik	1	0	0
	Jumlah Hard Disk				1	1	0
1	333.22.04.014	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	0	1	0
	Jumlah CPU (Peralatan Personal Komputer)				0	1	0
1	333.22.04.015	Monitor	1	Baik	0	1	0
	Jumlah Monitor				0	1	0
1	333.22.04.016	Power (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	0	1	0
2			2	Baik	0	1	0
3			3	Baik	0	1	0
4			4	Baik	0	0	1
5			5	Baik	0	0	1
6			6	Baik	0	0	1
7			7	Baik	0	0	1
8			8	Baik	0	0	1
9			9	Baik	0	0	1
10			10	Baik	0	0	1
11			11	Baik	0	0	1
12			12	Baik	0	1	0
13			13	Baik	0	0	1

No.	Subsidi Inventaris Barang		U.S.P	Status	Jumlah		
	Indeks Barang	Nama Barang			Baru	Kerusik Ringan	Kerusik Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Awal			0	0	0
1	3102024.024	Survei	1	Buat	0	1	0
		Jumlah Akhir			0	1	0
1	421.01.01.001	Kabupaten Gabung Kantor Kecamatan	1	UM	1	0	0
		Jumlah Anggaran Gering Waktu Pemaman			1	0	0
1	421.01.02.001	Bangunan Gedung Tersekat Pemaman	1	UM	1	0	0
		Jumlah Anggaran Gedung Tersekat Pemaman			1	0	0
1	421.01.02.002	Bangunan Gedung Tersekat Sani Pemaman	1	UM	1	0	0
		Jumlah Anggaran Gedung Tersekat Sani Pemaman			1	0	0

Dari data inventaris diatas, dapat dilihat kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang sampai dengan bulan Desember 2024.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang juga telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berupa logistik dan alat – alat perlengkapan TPS, serta telah melakukan kegiatan – kegiatan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang

Capaian indikator sasaran “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang” & “Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang;	B	B	100%
2.	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang	83	83	83

KPU Kabupaten Deli Serdang pada saat dilaksanakan Evaluasi Kinerja pada bulan Juni 2024 yang lalu oleh Inspektorat KPU, memperoleh nilai evaluasi AKIP dengan bobot angka 71.45 dan nilai BB.

**LEMBAR KRITERIA EVALUASI (LKE) AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023  
PADA KPU KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Komponen/ Sub-Komponen/Kriteria	Bobot	Indikator (Skala 0-100)	Catatan
<b>PERENCANAAN KINERJA</b>				
<b>1.1 Dukungan Perencanaan Kinerja telah tersedia</b>		4,00	0	0
<b>Kriteria</b>			100	0
1	Terdapat pedoman kerja perencanaan kinerja			Terdapat pedoman tentang Perencanaan Kinerja
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang			Terdapat Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2024 pada KPU
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah			Terdapat Rencana Kerja Tahunan 2023 pada KPU
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek			Terdapat Rencana Kerja Kinerja 2023 pada KPU
5	Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang mendukung kinerja			Program, Rencana Kerja
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja			Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang
<b>1.2 Dukungan Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang</b>		4,00	10	0
<b>Kriteria</b>			100	0
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah ditandatangani			Dokumen Perencanaan Kinerja telah ditandatangani
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah ditandatangani oleh pejabat			Dokumen Perencanaan Kinerja telah ditandatangani
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memperhatikan kebutuhan			Dokumen Perencanaan Kinerja telah
4	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memperhatikan kebutuhan			KPU
5	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memperhatikan kebutuhan			KPU
6	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memperhatikan kebutuhan			KPU
7	Terdapat target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat diukur secara objektif, terukur, dan realistis			Target Kinerja pada Dokumen Perencanaan Kinerja 2023
8	Salah satu Dokumen Perencanaan Kinerja memperhatikan indikator yang terukur, objektif, dan realistis			Perencanaan Kinerja di setiap level jabatan
9	Perwujudan informasi dalam laporan kinerja menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja			Perwujudan informasi dalam laporan kinerja menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja
10	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja			Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja
11	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja			Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja
12	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja			Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja
13	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja			Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja
14	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja			Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengelola kinerja
<b>4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>		25,00	17	
<b>4.1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>		1,00	0	0
<b>Kriteria</b>			100	0
1	Terdapat pedoman kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			Regulasi tentang Jambud KPU RI Nomor 24/KP/2019 tahun 2019
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada tahun dan berkelanjutan secara			Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara			Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
<b>4.2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>		1,00	10	0
<b>Kriteria</b>			100	0
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara			Peraturan Nomor 01 Tahun 2021
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara			Metode Perencanaan/Manajemen Evaluasi (MPE)
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan			Peraturan Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
<b>4.3 Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar</b>		4,00	0	0
<b>Kriteria</b>			100	0
1	Dokumen Laporan Kinerja dibuat secara berkala/teratur sesuai			LAKP
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap secara objektif			LAKP telah mengungkap secara objektif tentang
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perkembangan			LAKP telah mengungkap target tahun 2022 yang akan
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perkembangan			LAKP telah mengungkap target tahun 2022 yang akan
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perkembangan			LAKP telah mengungkap target tahun 2021 yang
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perkembangan			LAKP telah mengungkap Target dan capaian
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kinerja dan			LAKP telah mengungkap kinerja pada tahun yang telah
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kinerja dan			LAKP yang mengungkap Peta jalan, rencana
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kinerja dan			LAKP telah mengungkap kinerja dan rencana
<b>4.4 Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang nyata dalam</b>		1,00	10	0
<b>Kriteria</b>			100	0
1	Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi pedoman dalam			Salah satu hasil dari perkembangan adalah sebagai

2.6. Pengukuran Kinerja telah mengupayakan dalam meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	4,00	1	1
<b>Kriteria</b>	5,25	0	
1. Pengukuran kinerja telah mengupayakan melalui Laporan Kinerja dalam rangka pencapaian kinerja			Menyusun laporan pencapaian kinerja secara
2. Indikator yang diukur dapat menunjukkan kinerja yang terukur			Pengukuran kinerja dapat berpedoman pada
3. Indikator yang diukur dapat menunjukkan kinerja yang terukur			Pengukuran kinerja dapat berpedoman pada
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala			Laporan Monitoring Mutu dan Kinerja
5. Setiap unit organisasi melakukan pengukuran dan pencapaian kinerja dan diinformasikan secara berjenjang			Laporan & Monev, Tindakan Laporan Tahunan 2023
6. Pengukuran kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI)			Audit Pengukuran Kinerja 1 Monev Bappenas, Saat 1 Monev Bappenas
7. Pengukuran kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI)			Audit Pengukuran Kinerja 1 Monev Bappenas, Saat 1 Monev Bappenas
2.6. Pengukuran kinerja telah diupayakan dalam meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	11,00	1	1
<b>Kriteria</b>	5,50	0	
1. Pengukuran kinerja telah mengupayakan dalam pencapaian kinerja secara efektif dan efisien			Pengukuran kinerja telah mengupayakan dalam
2. Pengukuran kinerja telah mengupayakan dalam pencapaian kinerja secara efektif dan efisien			Pengukuran kinerja telah mengupayakan dalam
3. Pengukuran kinerja telah mengupayakan pencapaian Organisasi			Pengukuran kinerja telah mengupayakan
4. Pengukuran kinerja telah mengupayakan pencapaian Organisasi			Laporan Monev, Tindakan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 dan 10 dan 11 dan 12 dan 13 dan 14 dan 15 dan 16 dan 17 dan 18 dan 19 dan 20 dan 21 dan 22 dan 23 dan 24 dan 25 dan 26 dan 27 dan 28 dan 29 dan 30 dan 31 dan 32 dan 33 dan 34 dan 35 dan 36 dan 37 dan 38 dan 39 dan 40 dan 41 dan 42 dan 43 dan 44 dan 45 dan 46 dan 47 dan 48 dan 49 dan 50 dan 51 dan 52 dan 53 dan 54 dan 55 dan 56 dan 57 dan 58 dan 59 dan 60 dan 61 dan 62 dan 63 dan 64 dan 65 dan 66 dan 67 dan 68 dan 69 dan 70 dan 71 dan 72 dan 73 dan 74 dan 75 dan 76 dan 77 dan 78 dan 79 dan 80 dan 81 dan 82 dan 83 dan 84 dan 85 dan 86 dan 87 dan 88 dan 89 dan 90 dan 91 dan 92 dan 93 dan 94 dan 95 dan 96 dan 97 dan 98 dan 99 dan 100
5. Setiap unit organisasi melakukan pengukuran dan pencapaian kinerja dan diinformasikan secara berjenjang			Laporan Monev, Tindakan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 dan 10 dan 11 dan 12 dan 13 dan 14 dan 15 dan 16 dan 17 dan 18 dan 19 dan 20 dan 21 dan 22 dan 23 dan 24 dan 25 dan 26 dan 27 dan 28 dan 29 dan 30 dan 31 dan 32 dan 33 dan 34 dan 35 dan 36 dan 37 dan 38 dan 39 dan 40 dan 41 dan 42 dan 43 dan 44 dan 45 dan 46 dan 47 dan 48 dan 49 dan 50 dan 51 dan 52 dan 53 dan 54 dan 55 dan 56 dan 57 dan 58 dan 59 dan 60 dan 61 dan 62 dan 63 dan 64 dan 65 dan 66 dan 67 dan 68 dan 69 dan 70 dan 71 dan 72 dan 73 dan 74 dan 75 dan 76 dan 77 dan 78 dan 79 dan 80 dan 81 dan 82 dan 83 dan 84 dan 85 dan 86 dan 87 dan 88 dan 89 dan 90 dan 91 dan 92 dan 93 dan 94 dan 95 dan 96 dan 97 dan 98 dan 99 dan 100
6. Pengukuran kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI)			Audit Pengukuran Kinerja 1 Monev Bappenas, Saat 1 Monev Bappenas
7. Pengukuran kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI)			Audit Pengukuran Kinerja 1 Monev Bappenas, Saat 1 Monev Bappenas
<b>UPELAKSIAN AKHIR</b>	11,00	1	1
2.6. Tuntutan Dukungan Laporan yang meningkatkan Kinerja	1,00	1	1
<b>Kriteria</b>	5,10	0	
1. Dukungan Laporan Kinerja telah dibuat			LAKP tahun 2023, Monev KPU dan Statistik KPU
2. Dukungan Laporan Kinerja telah dibuat secara berkala			LAKP tahun 2023
3. Dukungan Laporan Kinerja telah dibuat secara berkala			LAKP tahun 2023
4. Dukungan Laporan Kinerja telah dibuat secara berkala			Laporan Monev, Tindakan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 dan 10 dan 11 dan 12 dan 13 dan 14 dan 15 dan 16 dan 17 dan 18 dan 19 dan 20 dan 21 dan 22 dan 23 dan 24 dan 25 dan 26 dan 27 dan 28 dan 29 dan 30 dan 31 dan 32 dan 33 dan 34 dan 35 dan 36 dan 37 dan 38 dan 39 dan 40 dan 41 dan 42 dan 43 dan 44 dan 45 dan 46 dan 47 dan 48 dan 49 dan 50 dan 51 dan 52 dan 53 dan 54 dan 55 dan 56 dan 57 dan 58 dan 59 dan 60 dan 61 dan 62 dan 63 dan 64 dan 65 dan 66 dan 67 dan 68 dan 69 dan 70 dan 71 dan 72 dan 73 dan 74 dan 75 dan 76 dan 77 dan 78 dan 79 dan 80 dan 81 dan 82 dan 83 dan 84 dan 85 dan 86 dan 87 dan 88 dan 89 dan 90 dan 91 dan 92 dan 93 dan 94 dan 95 dan 96 dan 97 dan 98 dan 99 dan 100
5. Setiap unit organisasi melakukan pengukuran dan pencapaian kinerja dan diinformasikan secara berjenjang			Laporan Monev, Tindakan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 dan 10 dan 11 dan 12 dan 13 dan 14 dan 15 dan 16 dan 17 dan 18 dan 19 dan 20 dan 21 dan 22 dan 23 dan 24 dan 25 dan 26 dan 27 dan 28 dan 29 dan 30 dan 31 dan 32 dan 33 dan 34 dan 35 dan 36 dan 37 dan 38 dan 39 dan 40 dan 41 dan 42 dan 43 dan 44 dan 45 dan 46 dan 47 dan 48 dan 49 dan 50 dan 51 dan 52 dan 53 dan 54 dan 55 dan 56 dan 57 dan 58 dan 59 dan 60 dan 61 dan 62 dan 63 dan 64 dan 65 dan 66 dan 67 dan 68 dan 69 dan 70 dan 71 dan 72 dan 73 dan 74 dan 75 dan 76 dan 77 dan 78 dan 79 dan 80 dan 81 dan 82 dan 83 dan 84 dan 85 dan 86 dan 87 dan 88 dan 89 dan 90 dan 91 dan 92 dan 93 dan 94 dan 95 dan 96 dan 97 dan 98 dan 99 dan 100
6. Pengukuran kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI)			Audit Pengukuran Kinerja 1 Monev Bappenas, Saat 1 Monev Bappenas
7. Pengukuran kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI)			Audit Pengukuran Kinerja 1 Monev Bappenas, Saat 1 Monev Bappenas
<b>UPELAKSIAN AKHIR</b>	11,00	1	1
2.6. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	4,00	0	1
<b>Kriteria</b>	1,17	0	
1. Setiap unit organisasi melakukan pengukuran dan pencapaian kinerja dan diinformasikan secara berjenjang			SDP Pengukuran dan Pengukuran Des Kinerja
2. Setiap unit organisasi melakukan pengukuran dan pencapaian kinerja dan diinformasikan secara berjenjang			SDP Pengukuran dan Pengukuran Des Kinerja
3. Setiap unit organisasi melakukan pengukuran dan pencapaian kinerja dan diinformasikan secara berjenjang			SDP Pengukuran dan Pengukuran Des Kinerja
4. Setiap unit organisasi melakukan pengukuran dan pencapaian kinerja dan diinformasikan secara berjenjang			SDP Pengukuran dan Pengukuran Des Kinerja

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan penuh				LAKIP
5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Apikasi)				Bukti penggunaan aplikasi pada evaluasi kinerja (Sark. SMART-DUK)
<b>4.a Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi</b>	<b>12.00</b>	<b>CC</b>	<b>8</b>	
<b>Kriteria</b>		<b>4.40</b>	<b>CC</b>	
1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
<b>NILAI EVALUASI AKIP TAHUN 2023</b>			<b>71.48</b>	<b>BB</b>

Dari hasil penilaian Komponen, Sub Komponen dan Kriteria diatas dapat dilihat masih ada beberapa kriteria yang mendapatkan nilai kurang memuaskan, antara lain :

### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Dimana rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis dan capaian kinerja belum dipantau secara berkala;
- b. Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja belum berdasarkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- c. Dokumen perencanaan kinerja belum dilakukan reuiu;

### 2. Pelaporan Kinerja

- a. LAKIP belum menyajikan target yang akan di capai dari target tahun sebelumnya;
- b. LAKIP belum menyajikan target dan capaian dibandingkan dengan target Nasional;
- c. LAKIP belum menyajikan upaya nyata yang telah dilakukan atau hambatan yang dihadapi;
- d. LAKIP belum menyajikan upaya perbaikan kinerja tahun depan;
- e. Belum ada bukti pembahasan/arahan oleh pimpinan dalam penyusunan LAKIP yang dituangkan dalam notulensi rapat;
- f. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;

### 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Belum dilaksanakannya seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal;

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, KPU Kabupaten Deli Serdang telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2025, antara lain:

- a. Melakukan reviu Renstra KPU Kabupaten Deli Serdang periode Tahun 2020 – 2024;
- b. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Deli Serdang , terutama pada aspek metode atau cara pengukuran setiap IKU;
- c. Melakukan perubahan target capaian yang semula berupa Kategori B menjadi berupa Nilai hasil evaluasi, sehingga dapat memberikan gambaran peningkatan capaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya; dan
- e. Melaksanakan pelatihan penyusunan laporan kinerja kepada pegawai yang mendapatkan penugasan sebagai penyusun laporan kinerja dengan melibatkan Instansi Pembina yang membidangi perencanaan strategis dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Sasaran Strategis 4

Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

Capaian indikator sasaran “Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.;	100%	98%	98%

Sepanjang tahun 2024 KPU Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan beberapa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1478 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHAP PERTAMA 2024;
2. KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1548 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR BESARAN HONORIUM DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA ADHOC UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DELI SERDANG 2024;
3. KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2173 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adanya standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum selain standar mengenai pengelolaan dokumen dan informasi hukum terdapat juga Standar Pembuatan abstrak Peraturan Perundang-undangan. Penulisan abstrak tentunya memiliki tujuan yang jelas karena merupakan salah satu komponen wajib dalam setiap Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya, abstrak memiliki fungsi Menyajikan informasi singkat yang menggambarkan keseluruhan Peraturan Perundang-undangan sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran besar mengenai Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Setelah diunggah ke laman JDIH KPU Kabupaten Deli Serdang, tim pengelola JDIH melakukan monitoring terhadap dokumen hukum guna menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara

cepat dan mudah, memudahkan dalam pencarian dokumen produk hukum melalui pengelolaan dokumentasi secara elektronik/digital, menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan dokumen. Setiap keputusan yang sifatnya kebijakan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Sosialisasi peraturan KPU

### Sasaran Strategis 5

Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Capaian indikator sasaran “Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.;	100%	98%	98%

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan logistik Pemilu dan pemilihan serentak, dengan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Kepolisian Resort Kota Deli Serdang, Kepolisian Resor Belawan, Kepolisian Resor Binjai, Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Dandim 0204 Deli Serdang, Dandim 0201 Medan, Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam proses pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan pengelolaan logistik antara lain :

1. Proses checking;
2. Proses sortir;
3. Proses Packing; dan
4. Distribusi;

#### 1. Proses Checking

Kegiatan checking logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 dilakukan agar logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Deli Serdang tepat jumlah, jenis dan logistik yang diterima dalam keadaan baik.

Kegiatan ini didampingi oleh perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam hal pengawasan dan Pihak Kepolisian dalam hal keamanan.



Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

## 2. Proses Sortir

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwasanya logistik yang diterima dalam keadaan tepat jumlah, tepat jenis dan dalam kondisi yang baik/tidak rusak. KPU Kabupaten Deli Serdang dalam hal melaksanakan Proses Sortir ini melibatkan masyarakat yang dipekerjakan dan diawasi langsung oleh pegawai dan pimpinan dilingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang serta diawasi oleh Bawaslu dan Kepolisian.



Proses Sortir dan Lipat Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024



Masyarakat yang dilibatkan dalam proses sortir dan lipat suara



Kapolresta Deli Serdang melakukan kunjungan pada saat sortir dan lipit surat suara.



### 3. Proses Packing

Kegiatan packing logistik ini dilaksanakan sebagai tahap selanjutnya dari proses pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan. Dimana tahapan ini merupakan tahapan paling krusial yang harus mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, karena apabila pada saat packing logistik dilakukan terdapat kesalahan maka akan berdampak pada proses pemungutan suara nantinya, seperti :

- a. Kurangnya Surat Suara;
- b. Formulir Plano yang tidak dimasukkan kedalam kotak;

- c. Kurangnya logistik pendukung seperti, paku, bantalan coblos, karet gelang, pena, segel, plastik, amplop formulir, spidol, kabel ties dsb.
- d. Tertukarnya surat suara pemilihan , dan lain sebagainya.

Untuk itu kegiatan proses packing logistik perlu dilaksanakan dengan penuh kehati – hatian dan pengawasan yang melekat kepada para pekerja. Dan dalam proses ini KPU Kabupaten Deli Serdang telah meminimalisir kesalahan yang terjadi dengan rendahnya laporan kekurangan logistik yang masuk pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan.



Proses packing logistik pemilihan serentak tahun 2024



Kapolresta Deli Serdang melakukan monitoring kegiatan packing logistik pemilihan 2024

#### 4. Proses Distribusi Logistik

Distribusi logistik merupakan tahap akhir dari seluruh proses pengelolaan logistik pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dimana KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pendistribusian logistik pemilu dan pemilihan dengan baik, aman, lancar dan tepat waktu sesuai dengan tahapan.



Distribusi logistik pemilihan serentak tahun 2024

Distribusi logistik pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan pada tanggal 24 November tahun 2024. Dimana pelepasan awal logistik dihadiri oleh para tamu undangan mulai dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pihak kepolisian ( Polresta Deli Serdang, Polrestabes Medan, Polres Binjai dan Polres Belawan), Dandim 0201 Medan, Dandim 0204 Deli Serdang, Kejaksaan, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan tamu undangan lainnya.

Logistik yang didistribusikan sesuai dengan peraturan KPU, langsung menuju kemasing – masing Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Deli Serdang, yang untuk selanjutnya dikirimkan ke seluruh Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan tersebut, dan kemudian dikirimkan ke masing – masing TPS diwilayah Desa/Kelurahan tersebut.

Proses pendistribusian dilaksanakan tepat waktu, sehingga pemungutan suara dapat diselenggarakan dengan baik pada tanggal 27 November 2024.

### Sasaran Strategis 6

Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal

Capaian indikator sasaran "Pesentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal" adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pesentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal;	100%	99%	99%

Tahun 2024 KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024. KPU Kabupaten Deli Serdang telah menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Ditahun 2024 juga KPU Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang dilaksanakan pada 27 November 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Waktu	Output
1.	Program dan Anggaran	26/01/2024	Sesuai jadwal
2.	Pembentukan Badan Adhoc	17/04/2024 – 05/11/2024	Sesuai jadwal
3.	Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih	31/05/2024 – 23/09/2024	Sesuai jadwal
4.	Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan	05/05/2024 – 19/08/2024	Sesuai jadwal
5.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24/08/2024 – 26/08/2024	Sesuai jadwal
6.	Pendaftaran Pasangan Calon	27/08/2024 – 29/08/2024	Sesuai jadwal
7.	Penetapan Pasangan Calon	22/09/2024	Sesuai jadwal

8.	Pelaksanaan Kampanye	25/09/2024 – 23/11/2024	Sesuai jadwal
9.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 NOVEMBER 2024	Ada 31 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan dikarenakan kondisii Banjir
10.	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara	27/11/2024 – 16/12/2024	Sesuai jadwal

#### 1. Tahapan Program dan Anggaran

KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan penandatanganan perjanjian Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2024. Dimana KPU Kabupaten Deli Serdang mendapat dana hibah sebesar Rp. 98.428.630.000, sesuai dengan kesepakatan bersama TAPD Kabupaten Deli Serdang dan KPU Kabupaten Deli Serdang yang tertuang dalam NPHD.

#### 2. Pembentukan Badan Adhoc

Tahapan pembentukan badan adhoc pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dimulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan 5 November 2024. KPU Deli Serdang telah manjalankan tahapan pembentukan badan adhoc dimulai dari :

##### a. Pembentukan PPK (17 April 2024 s,d 16 Mei 2024)

- Pengumuman pendaftaran seleksi PPK;
- Penerimaan Pendaftaran;
- Seleksi berkas pendaftar;
- Pengumuman Lulus Administrasi;

- Seleksi tertulis / CAT;
- Pengumuman kelulusan seleksi tertulis / CAT;
- Seleksi Wawancara;
- Pengumuman kelulusan seleksi wawancara;
- Pelantikan PPK terpilih;



Seleksi tertulis / CAT calon anggota PPK pilkada 2024

b. Pembentukan PPS (17 April 2024 s.d 26 Mei 2024)

- Pengumuman pendaftaran seleksi PPK;
- Penerimaan Pendaftaran;
- Seleksi berkas pendaftar;
- Pengumuman Lulus Administrasi;
- Seleksi tertulis / CAT;
- Pengumuman kelulusan seleksi tertulis / CAT;
- Seleksi Wawancara;
- Pengumuman kelulusan seleksi wawancara;
- Pelantikan PPS terpilih;



### Pelantikan anggota PPS pilkada 2024

- c. Pembentukan KPPS (17 September 2024 s.d 7 November 2024)
    - Pengumuman pendaftaran seleksi PPK;
    - Penerimaan Pendaftaran;
    - Seleksi berkas pendaftar;
    - Pengumuman Lulus Administrasi;
    - Seleksi tertulis / CAT;
    - Pengumuman kelulusan seleksi tertulis / CAT;
    - Seleksi Wawancara;
    - Pengumuman kelulusan seleksi wawancara;
    - Pelantikan PPS terpilih;
3. Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan tahapan jadwal, telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2229 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deli Serdang

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, menetapkan jumlah pemilih didalam DPT sebesar 1.439.399 Pemilih yang terdiri dari 710.907 pemilih Laki – Laki dan 728.492 pemilih Perempuan, yang tersebar di 2780 TPS.



Rekapitulasi DPT Pilkada 2024

Tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

No	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

#### 4. Pencalonan

Tahapan Pencalonan mulai dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2024 s/d 22 September 2024, dimulai dari masa pengumuman pendaftaran pasangan calon selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 24 Agustus 2024 s/d 26 Agustus 2024 yang kemudian dilanjutkan pendaftaran pasangan calon yang dimulai dari tanggal 27 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024.



Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang

Terdapat 3 pasangan calon yang mendaftar ke-KPU Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1  
Sofyan Nasution (Calon Bupati) dan Junaidi Parapat (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai Demokrat, PKS dan PKB;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2  
Asri Ludin Tambunan (Calon Bupati) dan Lom Lom Suwondo (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai Gerindra, PDI-P, Golkar, PSI, Hanura, Buruh, PKB dan Gelora;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3  
M. Ali Yusuf Siregar (Calon Bupati) dan Bayu Sumantri Agung (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai NasDem, PAN, PPP dan Perindo;

## 5. Kampanye

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 bahwa:

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan kampanye, KPU Kabupaten Deli Serdang telah memfasilitasi kegiatan kampanye, antara lain:

### a. Debat publik antar pasangan calon

Debat publik antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Debat Pertama : tanggal 19 Oktober 2024
2. Debat Kedua : tanggal 14 November 2024
3. Debat Ketiga : tanggal 20 November 2024

Seluruh pelaksanaan debat disiarkan langsung melalui media televisi dan live streaming dan dalam penyelenggaraan debat publik, KPU Kabupaten Deli Serdang selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder, yaitu Tim Pasangan Calon, Bawaslu, Kepolisian, Media, Tim Perumus, Panelis, Moderator serta Event Organizer dan Media Televisi.

### b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum

Dalam kegiatan penyebaran bahan kampanye kepada umum, KPU Kabupaten Deli Serdang telah memfasilitasi pengadaan/pencetakan bahan kampanye berupa Selebaran, Brosur, Pamflet dan Poster. Materi/desain bahan kampanye yang dicetak, dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon yang selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Bahan kampanye yang telah selesai dicetak oleh KPU Kabupaten

Deli Serdang diserahkan oleh Tim Pasangan Calon untuk dapat disebarakan kepada masyarakat umum.

c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Dalam kegiatan pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Deli Serdang telah memfasilitasi pencetakan dan pemasangan alat peraga kampanye berupa Baliho, Billboard, Umbul – Umbul dan Spanduk Materi/desain alat peraga kampanye yang dicetak, dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon yang selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang dengan disaksikan oleh Bawastu Kabupaten Deli Serdang Pemasangan alat peraga kampanye berupa haliho, umbul-umbul dan spanduk melibatkan PPK dan PPS dengan disaksikan oleh Pengawas di tingkatan wilayah masing-masing

d. Iklan media massa cetak dan media elektronik

Sesuai jadwal dan tahapan kegiatan iklan kampanye, KPU Kabupaten Deli Serdang telah memfasilitasi penayangan iklan kampanye di media massa yaitu Media Cetak, Televisi , Radio dan Media Online.

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, telah terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir di sebagian TPS, sehingga TPS yang terdampak banjir tidak dapat melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal dan tahapan.

Adapun TPS yang terdampak banjir tersebut adalah :

1. Kecamatan Sunggal – 24 TPS;
2. Kecamatan Batang Kuis – 3 TPS;
3. Kecamatan Tanjung Morawa – 2 TPS;
4. Kecamatan Hamparan Perak – 1 TPS;
5. Kecamatan Sibolangit – 1 TPS;



Monitoring PSS dan PSL di 31 TPS



PSS dan PSL di 31 TPS

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 persentase pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 74,43%, sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 32,24%.

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 salah satu faktornya adalah hujan yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

KPU Kabupaten Deli Serdang secara massif telah melakukan berbagai macam kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat hadir memberikan hak pilihnya pada saat pelaksanaan kegiatan pemungutan suara di TPS. Beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain :

1. KPU Goes To Campus, yang diadakan di kampus – kampus yang berada diwilayah Kabupaten Deli Serdang;



Kegiatan KPU Goes to Campus yang diselenggarakan tepat pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 di Aula Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. Selain sosialisasi Peraturan KPU tentang Pemilihan serentak tahun 2024, juga dilaksanakan nonton bareng Film “Tepatilah Janji”.

## 2. KPU Goes To Pesantren;



Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan KPU Goes To Pesantren bertempat di Pondok Pesantren Darul Hasanah Desa Petungguhan Kecamatan Galang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024.

## 3. Sosialisasi kepada Segmen Pemilih Pemula;



Kegiatan ini melibatkan 20 orang siswa/i dari 10 sekolah SMA, Madrasah Aliyah dan SMK di Kabupaten Deli Serdang.

#### 4. KPU Goes To School



KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan KPU Goes To School dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi Pemilih Pemula pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertempat di SMA Swasta Methodist Lubuk Pakam pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2024.

#### 5. Kemitraan Sosialisasi

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat yang tergabung dalam kemitraan.

Bahwa kemitraan yang terjalin antara KPU Kabupaten Deli Serdang dengan lembaga/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah kemitraan yang melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebanyak 90 (sembilan puluh) mitra;
- b. Lokasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebar di hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang;

- c. Bentuk kegiatan berupa interaksi tatap muka, diskusi kelompok, kegiatan kelompok/komunitas, pertemuan informal dan pendidikan non-formal;
  - d. Metode kegiatan yang dilaksanakan adalah forum warga, diskusi, lokakarya (workshop), simulasi, gelar wicara (talkshow) dan pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - e. Segmentasi pemilih dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih menyoar kepada pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, masyarakat umum (gabungan segmen pemilih), organisasi masyarakat dan masyarakat adat;
  - f. Jumlah masyarakat yang diundang dari seluruh kegiatan kemitraan sebanyak ±6.500 (enam ribu lima ratus) pemilih yang tersebar di hampir semua kecamatan yang ada di KPU Kabupaten Deli Serdang;
  - g. Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh mitra adalah sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 23 November 2024
6. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Dalam rangka upaya yang semakin masif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan sosialisais dan pendidikan pemilih di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### **D. Kinerja Anggaran**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, pada Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan tahapan yang merupakan RO PN, yaitu:

1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
2. Perencanaan program dan anggaran, serta Peyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pembentukan Badan Achoc;
4. Masa Kampanye Pemilu;

5. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik;
6. Pemungutan dan Penghitugan Suara;
7. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
8. Penetapan Hasil Pemilu

Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Program	Pagu	Realisasi	% Ralisasi
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	193.916.241.000	193.533.316.514	99.80%
2.	Dukungan Manajemen	2.833.544.000	2.820.892.035	99.57%
	Total	196.749.785.000	196.354.208.549	99.80%

Anggaran diatas merupakan total anggaran Pemilu tahun 2024 ditambah dengan anggaran HIBAH Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024. Dimana KPU Kabupaten Deli Serdang mendapat dana hibah sebesar Rp. 98.428.630.000 dimana ini sesuai dengan kesepakatan bersama TAPD Kabupaten Deli Serdang dan KPU Kabupaten Deli Serdang yang tertuang dalam NPHD.

Realisasi anggaran dan capaian kegiatan RO PN pada pelaksanaan Tahapan Pemilu, disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Anggaran
6639 – Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		60.250.002.000
BDB - Fasilitasi dan Pembinaan lembaga		60.250.002.000
6639.BDB.001 - Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Lembaga	60.250.002.000

6709 - Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		1,936,371,000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1,859,211,000
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	1,562,175,000
6709.QGE.003 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga	96,316,000
6709.QGE.004 - Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	200,720,000
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		77,160,000
6709.RAN.001 - Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1 Lembaga	9,411,000
6709.RAN.002 - Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Lembaga	67,749,000
6867 – Pembentukan Badan Adhoc		102,910,332,000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		102,910,332,000
6867.QGE.002 - Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	102,910,332,000
6870 – Masa Kampanye Pemilu		2,558,075,000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2,558,075,000
6870.QGE.002 – Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	2,558,075,000
6871 – Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik		10,883,214,000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		10,883,214,000
6871.QGE.001 – Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	23,946,000

6871.QGE.002 – Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lembaga	10,841,843,000
6871.QGE.003 – Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga	17,425,000
6872 – Pemungutan dan Penghitungan Suara		14,898,016,000
QGE – Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		14,898,016,000
6872.QGE.001 – Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	14,585,000
6872.QGE.002 – Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	14,876,020,000
6872.QGE.003 – Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	7,411,000
6891 – Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		18,086,000
QGE – Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		18,086,000
6891.QGE.001 – Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga	8,112,000
6891.QGE.002 – Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga	9,974,000
6982 – Penetapan Hasil Pemilu		25,851,000
QGE – Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		25,851,000
6982.QGE.002 – Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	4,025,000
6982.QGE.003 – Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	21,826,000
3355 – Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		2,723,639,000
EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,723,639,000
3355.EBA.994 – Layanan Perkantoran		2,723,639,000

3360 – Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		109,905,000
EBA – Layanan Dukungan Manajemen Interna		109,905,000
3360.EBA.994 – Layanan Perkantoran		109,905,000

### Pelaksanaan , Serapan Anggaran , dan Pemanfaatan

hingga bulan Desember



Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

RAKYAT MEMILIH  
RAKYAT MENENTUKAN

# BAB 4

## Penutup



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024  
Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Deli Serdang, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan keempat dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 yang ditungakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2025.

Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) Indikator Kinerja yang capaiannya sesuai dengan target sampai dengan tahun 2024 yaitu :
  - a. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standard kompetensi penugasannya;
  - b. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang;
2. Terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) Indikator Kiner yang capaiannya dibawah target rencana kerja yaitu :
  - a. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
  - b. Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
  - c. Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.
  - d. Pesentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal;

3. Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 196,354,208,549 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 196,749,785,000 atau 99,80%.

## **B. Rencana Tindak Lanjut**

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum pada semester berikutnya, antara lain:

1. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka mendukung IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan;
2. Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LKE) agar dilakukan perbaikan terhadap Indikator Kinerja yang belum maksimal, serta rutin melakukan Rapat terkait Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
3. Melakukan evaluasi terkait Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
4. Terus meningkatkan kualitas SDM dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, dengan menugaskan pegawai untuk aktif mengikuti pelatihan – pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU maupun yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain;
5. Mengupayakan untuk meremajakan/memperbaiki ataupun menambah sarana dan prasarana pendukung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, untuk mendukung kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan;
6. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan logistik saat pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan tahun 2024;
7. Program KPU Goes to Campus menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, bertujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap pemilu dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
8. KPU berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan

kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

9. Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, diantaranya adalah sosialisasi dan Pendidikan pemilih secara berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi – informasi terkait kepemiluan dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu;
10. KPU terus melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal tahapan, dalam rangka penyempurnaan Daftar Pemilih Pemilu 2024 ditetapkan secara final dalam rangka mendukung IKU Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap